



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kompleks xxxxxxxx, Jl. xxxxxx E/xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kompleks xxxxxxxxxxxx, Jl. xxxxxx E/xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Ronal Efendi, S.H., C.PI. C.ME, Jeanne Sumeysel, S.H, Ratu Naban, S.H., MH, para Advoka/pemberi bantuan hukum dari Kantor Hukum Rei Co Lawyer Office, alamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bayando, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, 30 September xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/xx/x/xxxxx, tanggal 08 Januari xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kompleks xxxxxxxx, Jl. xxxxxxxx E/xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Luwu Timur selama 14 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama;
 - 3.1. **Anak 1**, Laki-laki, berusia 24 tahun;
 - 3.2. **Anak 2**, Laki-laki, berusia 13 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan;
 - 4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan tidak ada rasa aman dalam rumah tangga, dikarenakan setiap kali Pemohon keluar dari rumah, Termohon selalu marah-marah ketika Pemohon tiba di rumah, dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk keluar rumah ketika ingin pergi bekerja saja, dan untuk urusan lain Termohon tidak mengizinkan dan ketika Pemohon pulang Termohon selalu marah-marah;
 - 4.2. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dikarenakan seringkali Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon untuk tidak selalu marah-marah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada yang tidak di sukai, akan tetapi termohon tetap tidak bisa mengerti dan malah lebih marah ketika di nasehati;

4.3. Bahwa terakhir pada bulan April tahun 2020 ketika Pemohon pergi melihat orang tuanya yang sedang sakit, Termohon malah marah dan mengira bahwa Pemohon menceritakan kejelekan Tergugat kepada keluarga Pemohon, namun kenyataannya Pemohon hanya pulang untuk menjenguk orang tuanya, dan saat ini Termohon membenci keluarga Pemohon;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih satu rumah (Pemohon di tingkat atas dan Termohon di lantai bawah), akan tetapi sudah pisah ranjang pada bulan April tahun 2020, dan sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah ranjang Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 13 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 1995;
 - Bahwa pada posita point 2, 3, adalah benar;
 - Bahwa benar sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, namun pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa posita point 4, pada angka 4.1, 4.2, 4.3, adalah tidak benar;
 - Bahwa pada posita point 5 adalah benar, namun hal tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang mau pisah ranjang karena Termohon tidak pernah menolak Pemohon atau meminta kepada Pemohon untuk pisah ranjang;
 - Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon meminta agar keluar dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon selalu marah-marah, karena seandainya Termohon tidak selalu marah-marah, maka tidak akan terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah meminta dinasihati, malahan jika Pemohon menasihati Termohon, Termohon lebih banyak berbicara;
- Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak selingkuh dengan perempuan lain karena Pemohon pernah dilaporkan di Kepolisian oleh suami dari selingkuhan Pemohon;
- Bahwa selebihnya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu, Nomor 179/xx/x/xxxx, tanggal 08 Januari xxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon karena setiap habis bertengkar, Pemohon selalu pergi dan tinggal bermalam selama beberapa hari di rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan diri dan setelah merasa tenang, Pemohon baru kembali ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Pemohon datang bermalam ke rumah orang tua untuk menenangkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah menceritakan masalahnya dan hanya menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih satu minggu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon masih tetap tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Pemohon tidak pernah menceritakan jabatan dan gajinya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar karena Pemohon sering datang makan serta bermalam dan bahkan berangkat dan pulang kerja dari rumah orang tua Pemohon jika sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa awalnya saksi hanya menduga terjadi pertengkaran kemudian saksi mempertanyakan alasan Pemohon sering datang bermalam di rumah orang tuanya dan Pemohon menyampaikan bahwa sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon biasanya tinggal dua hingga tiga malam di rumah orang tua Pemohon baru pulang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dimana Pemohon tidur di lantai atas sedangkan Termohon tidur di lantai bawah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menceritakan tentang masalah rumah tangganya setelah diminta jadi saksi setelah sidang setelah sidang setelah sidang tanggal 13 Agustus xxxxxx dan pada saat itu pula saksi baru mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau tidak;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi terakhir datang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat lebaran tahun 2019;
- Bahwa pada saat berkunjung, saksi hanya bertemu dengan Termohon, sedangkan Pemohon sedang keluar;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. xxxxx;
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai supervisor sedangkan mengenai gaji Pemohon, saksi tidak tahu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Slip gaji Pemohon pada PT xxxxx xxxxxxxx. Tbk, tanggal 28 Februari xxxxx, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Saksi

Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. xxxxxxxx No. xx A, Desa xxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kewanitaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sorowako;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setahu saksi Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXX yang kebetulan teman senam saksi, yang terjadi pada empat tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon bersama dengan XXXX;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung cerita dari Termohon terkait dengan hubungan Pemohon dengan Wina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas dan tetap ingin

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dan mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak **ANAK 1** tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga Puluh juta rupiah) perbulan sampai 2 Orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dana tau dilakukan Pemotongan Gaji Tergugat Rekonvensi pada Tempat Dimana tergugat Rekonvensi Bekerja sebagai Jaminan Atas Biaya Hidup Untuk anak **ANAK 1** ;
2. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah) perbulan**, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah **Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah)**;
3. Nafkah Lampau, karena sejak bulan April sampai bulan Agustus 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau **sejumlah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp.240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)**;
4. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 14 tahun dan telah melahirkan 2 (Dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar **Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**.

Bahwa setelah persidangan ditunda dengan agenda pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon serta Kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan selanjutnya Pemohon telah menyatakan berdamai dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim menyampaikan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan, setelah disampaikan agenda persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan telah berdamai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon sudah terjadi jawab menjawab, maka harus meminta persetujuan Termohon dan atas pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya dan tidak keberatan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	375.000,00
4.	PNBP: Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)